



**PUTUSAN**

**Nomor :**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

**PENGUGAT**, Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dengan surat gugatannya tertanggal - yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada hari - tanggal -, dengan Nomor : -/Pdt.G/2023/PN Wat, telah mengajukan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Pendeta PASTOR ROMUALDUS SUBYANTARA PUTRA PERDANA PR dan telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan -;
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di rumah orang tua PENGUGAT yang beralamat di, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta ;
3. Bahwa dari awal perkawinan, hubungan rumah tangga yang dibina PENGUGAT dan TERGUGAT tidak berjalan dengan harmonis, sering terjadi perselisihan dan perpecahan yang berkelanjutan;

Hal 1 dari 10 Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah 1 (satu) bulan usia perkawinan yakni pada bulan November tahun 2020, TERGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari TERGUGAT dengan menghubungi orang tua TERGUGAT dan menghubungi teman PENGGUGAT, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa mengingat kepergian dari TERGUGAT, PENGGUGAT merasa sudah tidak dipedulikan lagi oleh TERGUGAT, PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup dengan segala ketidakpastian dari TERGUGAT, hal tersebut membuat PENGGUGAT merasa sakit hati dan sudah tidak memiliki rasa kenyamanan, ketentraman justru mengalami penderitaan batin yang luar biasa dalam menjalani bahtera rumah tangga sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang undang Perkawinan tidaklah tercapai, untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Putus Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Hal 2 dari 10 Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 130 HIR, tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diadili tanpa dihadiri Tergugat, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan penambahan atau perubahan atas gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka acara jawab menjawab dalam hal ini tidak dilakukan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga -- yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan TERGUGAT yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.3 ;
4. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kalurahan Banjarasri tertanggal 4 Juli 2023, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 s/d P.3 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.4 adalah asli, semua bukti-bukti bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan

Hal 3 dari 10 Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya surat-surat bukti P.1 s/d P.3 yang asli dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut adalah :

## Saksi I.;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020 didepan pemuka agama Pastor Romualdus Subyantara Putra Perdana PR dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I Yogyakarta;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari awal perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis, sering terjadi peselisihan dan percekocokan yang berkelanjutan dan setelah 1 (satu) bulan usia perkawinan, Tergugat sejak bulan November tahun 2020 pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya ;

## Saksi II.;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020 didepan pemuka agama Pastor Romualdus Subyantara Putra Perdana PR dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I Yogyakarta;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari awal perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis, sering terjadi peselisihan dan percekocokan yang berkelanjutan dan setelah 1 (satu) bulan usia perkawinan, Tergugat sejak bulan November tahun 2020 pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan ;

Hal 4 dari 10 Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak ada keinginan untuk rujuk kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang mau diajukan selain daripada mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Yuliana Sri Wahyuni dan Oktavianus Adimas Gilang Tri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum gugatan Penggugat seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pertama-tama perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2 (dua), yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020 didepan pemuka agama Katholik Pastor Romualdus Subyantara Putra Perdana PR dan telah di catatkan di Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Katholik, maka tata cara perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1

Hal 5 dari 10 Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pertama-tama, pengadilan wajib berusaha mendamaikan para pihak. Kalau sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka pengadilan harus menemukan alasan yang logis untuk mengabulkan perceraian. Dengan kata lain, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 19 dinyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

Hal 6 dari 10 Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan alasan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang berkelanjutan dan setelah 1 (satu) bulan usia perkawinan, Tergugat sejak bulan November tahun 2020 pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak, suami dengan isteri. Jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat lagi, maka rumah tangga itu bisa bubar melalui perceraian. Istilah yang dipakai KUH Perdata adalah pembubaran perkawinan (*ontbinding des huwelijk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Yuliana Sri Wahyuni dan Oktavianus Adimas Gilang Tri, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang berkelanjutan dan setelah 1 (satu) bulan usia perkawinan, Tergugat sejak bulan November tahun 2020 pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri tidak mungkin akan dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya petitum Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut diatas beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Oleh karena itu, Majelis Hakim untuk

Hal 7 dari 10 Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kulon Progo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.", maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah sepatutnya petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah petitum pada angka 4 (empat), yang pada pokoknya mohon agar biaya/ongkos perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR yang pada pokoknya menentukan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat disertai penjelasan akan hak-hak Tergugat atas putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang

Hal 8 dari 10 Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Danarso, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

tertanda

**NURJENITA, SH.,MH**

tertanda

**EVI INSIYATI, SH..MH**

## HAKIM KETUA,

**M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH**

## PANITERA PENGGANTI,

tertanda

**DANARSO, SH.,MH**

Hal 9 dari 10 Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp.180.000,-
- PNBP : RP. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah** Rp.325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)